

Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online

Maruf Rian Ardiansyah, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna, Zaenal Arifin

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
ryanardiansyah355@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to analyze the effectiveness of combating online gambling crimes in the jurisdiction of the Central Java Regional Police (Polda Jawa Tengah). This research is important because of the increasing prevalence of online gambling, or what is more commonly known as illegal lottery gambling (togel), which has become a significant issue across all layers of Indonesian society. The research methodology used is socio-legal. The novelty of this research lies in examining the effectiveness of combating online gambling within the jurisdiction of the Central Java Regional Police. The findings of this study explain that the factors influencing individuals getting involved in online gambling can be divided into two categories: internal and external factors. The application of Article 303 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) for conventional gambling and Article 45 jo. Article 27 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) is discussed. Various methods can be employed for the prevention of online gambling, including pre-emptive, preventive, and repressive methods. The prevention of online gambling is an effective means of combating online gambling crimes.

Keywords: *Effectiveness; Online Gambling; Preventive*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pemberantasan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Penelitian ini penting karena semakin maraknya judi *online* atau yang lebih dikenal perjudian togel gelap (togel) yang saat ini marak menjadi salah satu permasalahan yang cukup signifikan disoroti di semua lapisan masyarakat Indonesia. Metode penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji efektivitas pemberantasan judi *online* di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat terjerat judi *online* antara lain terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penerapan Pasal 303 ayat (1) KUHP untuk judi konvensional maupun Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Upaya pencegahan judi *online* dapat dilakukan berbagai cara antara lain dengan metode pre-emptive, metode preventif dan metode represif. Metode pencegahan perjudian *online* merupakan sarana yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana judi *online*.

Kata kunci: Efektivitas; Judi *Online*; Preventif

1. PENDAHULUAN

Judi telah menjadi masalah selama ribuan tahun peradaban manusia. Perjudian juga selalu menjadi masalah di Indonesia. Mulai dari toto gelap (togel) hingga kini marak judi *online*. Judi merupakan kebiasaan buruk manusia yang sudah ada sejak dahulu kala. Bagi sebagian orang, judi menjadi cara meraup kekayaan secara instan.¹ Perjudian sering ditemukan dan dipraktikkan di lokasi-lokasi yang tidak diharapkan diketahui oleh pihak berwenang, termasuk daerah-daerah yang dekat dengan penduduk dan daerah-daerah di mana masalah-masalah sosial sering terjadi. Intinya adalah masalah sosial jika berdampak negatif terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Akibat dari masalah-masalah sosial tersebut, kehidupan warga menjadi terganggu, dan interaksi sosial menjadi sangat terganggu. Jika tidak segera diambil tindakan, dampaknya akan sangat parah. Negara berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum terutama dalam memberantas setiap kegiatan tindak pidana yang bertentangan dengan norma dan nilai ideologi Pancasila, salah satu bentuk kegiatan yang dilarang di Indonesia adalah perjudian *online*. Namun saat ini pemberantasan tindak pidana judi *online* belum berjalan maksimal.²

Sudah diketahui dengan baik bahwa perjudian memiliki efek negatif pada masyarakat; Judi selalu membawa dampak negatif bagi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, mayoritas masyarakat mendukung pemberantasan perjudian secara berkelanjutan, bertindak tanpa pilih kasih terhadap pelakunya sehingga jera dan sadar bahwa perjudian adalah penyakit sosial. Masyarakat yang sudah dalam keadaan sengsara dan kesulitan akan diperparah dengan maraknya ketersediaan permainan judi di kalangan masyarakat tertentu. Mengingat dampak negatif perjudian terhadap masyarakat, maka harus dicegah dan diberantas atau paling tidak diupayakan untuk tidak dilakukan. Indonesia sendiri telah memiliki landasan hukum terkait perjudian *online* yaitu termakhtub dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016.³ Penelitian ini penting karena semakin maraknya judi *online* atau yang lebih dikenal perjudian togel gelap (togel) yang saat ini marak menjadi salah satu permasalahan yang cukup signifikan disoroti di semua lapisan masyarakat Indonesia. Keberadaan judi onlien aka mengganggu keamanan dan kenyamanan, dan menciptakan banyak individu yang bermasalah. Keberadaannya sudah mulai merambah dan meresahkan seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk memberantasnya. Karena realitas kemiskinan di negara Indonesia, salah satu faktor penyebab menjamurnya perjudian, hal ini tidak lagi merajalela di masyarakat. Perjudian *online* dikategorikan sebagai *cybercrime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian *online* menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di

¹ Rila Kusumaningsih, "Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat," *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767>.

² Hernanda Ramdhani, Muhammad Fauzi, and Alexandro Martin Tiga, "Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online Di Indonesia," *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 2 (2020): 66–81.

³ Ramdhani, Fauzi, and Tiga.

Indonesia.⁴ Praktik perjudian saat ini telah semakin canggih dan modern. Sehingga mudah berkembang di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lapisan ekonomi bawah hingga ke atas. Namun, karena undang-undang Indonesia melarang perjudian, kegiatan tersebut dilakukan secara rahasia.⁵

Penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang pemberantasan judi *online* telah dikaji oleh Hutasoit (2019)⁶ yang penelitiannya lebih fokus pada upaya penanggulangan judi online di wilayah hukum Polresta Denpasar. Upaya penanggulangan yang bersifat preventif yaitu dengan memberi himbauan dan melakukan pengawasan di dalam dunia maya menggunakan media Internet. Penanggulangan yang bersifat represif yaitu melakukan penangkapan, pemerosesan, lalu pengajuan ke pengadilan dan penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 303 KUHP.

Selanjutnya penelitian oleh Ramadhani (2020)⁷ yang mengkaji tentang pemedanaan terhadap bandar situs judi *online* internasional berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia. Secara yurisdiksi dalam Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia baik oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, tetapi sampai saat ini belum ada namdar judi *online* dari negara asing yang dapat dimintai pertanggung jawaban tindak pidananya.

Penelitian terakhir yang mengkaji tentang pemberantasan judi *online* juga diangkat oleh Singadji (2021).⁸ Penelitian ini membahas tentang mekanisme penegakan hukum terhadap judi *online* pada masa pandemi Covid-19, serta menganalisis dan menjelaskan kendala yang ditemui aparat penegak hukum dalam menangani judi *online* pada masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan pemberantasan judi *online* pada masa pandemi hampir sama dengan masa norma hanya dibedakan adanya protokol kesehatan yang sedikit menghambat dalam proses pemeriksaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari objek penelitian di wilayah hukum Polda Jateng, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus dan undang-undang. Penelitian ini lebih fokus mengangkat efektifitas pemberantasan judi *online* di wilayah hukum Polda Jateng dengan pendekatan undang-undang. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pemberantasan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polda Jawa Tengah

⁴ Hermon N. H. Hutasoit and Gede Made Swardhana, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar," *Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (2019): 4, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/54528>.

⁵ Reza Wahyudi and Achmad Sulchan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Yang Di Lakukan Oleh Anak(Studi Studi Kasus Polrestabes Semarang)," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2023, 605–18.

⁶ Hutasoit and Swardhana, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar."

⁷ Ramdhani, Fauzi, and Tiga, "Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online Di Indonesia."

⁸ Widya Natalia Singadji, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Reimon Supusepa, "Penegakan Hukum Judi Online Masa Pandemi Covid-19," *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 8 (2021): 1111.

2. METODE

Jenis penelitian ini mengunakan yuridis sosiologis yang menjelaskan bahwa penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data primer sebagai data utama penelitian.⁹ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan undang-undang. Spesifikasi penelitian ini deskriptif analitis, penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁰ Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer berupa wawancara dengan penyidik kasus ini dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang berkaitan dengan pemberantasan judi *online*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara telah memperhatikan peningkatan jumlah kasus judi internet di Indonesia. Negara-negara telah menetapkan banyak peraturan tentang perjudian online, termasuk peraturan hukum dan peraturan daerah yang diundangkan.¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian yaitu diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 303 bis. KUHP berdasarkan rumusan Pasal 303 KUHP yang dihukum adalah orang yang memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum, bermain judi sebagai mata pencaharian. Pasal 303 bis KUHP diterapkan bagi orang-orang yang ikut dalam permainan itu dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.¹² Perjudian secara *online* sudah diatur secara khusus dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008.¹³

Judi merupakan salah satu penyakit masyarakat. Sebagai salah satu penyakit masyarakat, perlu dilakukan identifikasi faktor penyebab yang tepat untuk melakukan pengobatan berupa penanggulangan. Meski ancaman hukumannya meningkat dan jenis pelanggarannya berubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan) dalam kasus perjudian, masalah masyarakat ini tidak dapat diselesaikan. Hal ini antara lain karena manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, namun tidak semua orang dapat melakukannya karena berbagai alasan, seperti tidak memiliki pekerjaan atau pekerjaan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk menafkahi diri dan keluarganya, di antara pilihan yang mereka miliki adalah berjudi dan berjudi. Meski sadar akan bahayanya, mereka tetap harus terlibat dalam aktivitas ini meski sadar akan risikonya. Mengingat sifat luas dari dampak perjudian, polisi sebagai penegak hukum ditugaskan dengan tanggung jawab yang signifikan dan menuntut. Polisi adalah instansi pemerintah yang

⁹ Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly Pongoh, and Grace Yurico Bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana," *Lex Administratum* 13, no. 1 (2023).

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung, 29AD).

¹¹ Suwastati Sagala, "Jurnal Pendidikan Dan Konseling," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 1349–58.

¹² Selviana Teras Widy Rahayu, "Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-Undang ITE," *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 137–45.

¹³ Singadji, Hehanussa, and Supusepa, "Penegakan Hukum Judi Online Masa Pandemi Covid-19."

bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (menangkap pelanggar hukum) atau dapat diartikan sebagai anggota instansi pemerintah (pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan polisi sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (menegakkan hukum dan menindak mereka yang melanggarnya).¹⁴ Permainan judi *online* di Indonesia semakin meningkat seiring dengan peningkatan kemudahan faktor pendukung untuk mengakses internet baik komputer, notebook, ataupun melalui *gadget*.¹⁵ Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat terjerat judi *online* antara lain terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari masing-masing individu yaitu niat, sifat, bakat, dan daya emosional. Faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, faktor perilaku yang dipelajari atau *differential association*, dan faktor tersedianya sarana dan prasarana.¹⁶

Perjudian apapun bentuknya baik yang berbentuk konvensional, tradisional dan *online* memberikan dampak negatif tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga anak-anak dan remaja sebagai generasi penerus. Remaja rata-rata paham akan teknologi informasi merupakan sasaran empuk bagi tindak pidana perjudian *online*. Perjudian di kalangan remaja memiliki efek yang negatif dimana para petaruh akan merasa kecanduan atau *addicted* karena merasa mudah untuk memperoleh uang dengan cara berjudi. Dalam perjudian yang kalah akan merasa penasaran dan akan berusaha mengejar jumlah uang yang hilang dengan cara bertaruh judi lagi dengan jumlah uang yang sama untuk dipertaruhkan atau lebih untuk mendapatkan keuntungan.¹⁷ Penelitian oleh Ramli menjelaskan bahwa judi *online* dijadikan penghasilan tambahan bagi para remaja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁸ Hal ini akan memberikan dampak negatif ketika para remaja kalah atau menjadi kecanduan judi *online* akan mudah terjerat tindakan kriminal lainnya untuk memenuhi hasrat bermain judi *online*.

Pemberantasan perjudian *online* termasuk sulit karena para pemain judi *online* tidak saling bertemu di dunia nyata. Judi *online* memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan server dari luar negeri sehingga lebih sudah untuk dilakukan penegakan hukum. Bentuk-bentuk judi *online* antara lain 1) *Gambling*, dimana perjudian berbentuk *gambling online* sudah tersebar luas, contoh: *betting online*, *casino online*, *bola online*, *poker online*, dan *togel online*. 2) *Sociable Games*, yaitu perjudian dimana setiap orang akan menang atau kalah secara bersama-sama. Contoh: dadu, *baccarat*, *pai gow poker*, *blackjack*. 3) *Analytical Games*, yaitu perjudian yang membutuhkan riset dan informasi yang akurat serta memiliki kemampuan untuk menganalisis berbagai kejadian. Contohnya adalah pacuan kuda dan *sport betting*. 4) *Pattience*

¹⁴ Rahayu, "Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-Undang ITE."

¹⁵ Asriadi Asriadi, "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN Mandai Maros Kabupaten Maros)," *Jurnal Psikologi Pendidikan Universitas Negeri Makasar* 5, no. 2 (2020): 40–51.

¹⁶ Hutasoit and Swardhana, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar."

¹⁷ Reza Suharya, "Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang," *Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 3 (2019): 326–40, ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id.

¹⁸ Muhammad Ramli AT et al., "Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone – Bone, Luwu)," *Hasanuddin Journal of Sociology* 1, no. 2 (2019): 127–38, <https://doi.org/10.31947/hjs.v1i2.9432>.

Games, yaitu judi yang santai dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil, dalam kategori ini, pemain harus menunggu dengan sabar agar nomor yang dimiliki keluar. Contoh permainan judi di kategori ini adalah lottery, keno, dan bingo.¹⁹

Penanganan perkara judi *online* harus mengedepankan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Dari uraian-uraian unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pembahasan sebelumnya, maka sesuai dengan pengertian tidak pidana perjudian *online* dimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seharusnya penyidik menerapkan pasal tunggal dengan menerapkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang merupakan aturan umum (*lex generalis*). Adapun syarat-syarat yang dimaksud mencakup tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*. Dalam hal ini unsur pokok yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu: a) barang siapa; b) tanpa izin; c) dengan sengaja; d) menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Kemudian penambahan unsur khusus dalam Pasal 27 ayat 2 Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: a. dengan sengaja; b. tanpa hak; c. mendistribusikan, menstransmisikan, membuat dapat diaksesnya; d. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Upaya yang dilakukan Polda Jateng dalam pemberantasan dan pencegahan judi *online* dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai metode pencegahan baik preventif maupun repressif. Tindakan nyata dari Polda Jawa Tengah dengan menyadarkan masyarakat bahwa perjudian di masyarakat akan berdampak negatif karena dapat menimbulkan efek kronis. Selain menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, perceraian, anak terlantar, putus sekolah, dan budaya kemalasan, kebiasaan berjudi juga bersifat kriminogenik atau katalisator kejahatan lainnya. Misalnya, penjudi akan melakukan perampokan, pencurian, korupsi, pembunuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga untuk memperoleh dana perjudian.

Upaya selanjutnya berupa penugasan aparat kepolisian untuk melakukan patroli malam hari di Polres di bawah Polda Jateng. Langkah seperti ini telah dilakukan Polrestabes Semarang yang melakukan patroli malam yang biasa dilakukan Tim Elang atau Bhabinkamtibmas, untuk mengungkap penyakit masyarakat, perjudian yang sudah merajalela. Patroli yang dilakukan Polrestabes biasanya menyisir lokasi-lokasi yang mencurigakan dan lokasi-lokasi yang sering

¹⁹ Mutia Nurdiana, Nurul Aisyah, and Ilham Syifa Nabilah, "Fenomena Judi Online Di Daerah Jakarta Selatan," *Perspektif* 2, no. 1 (2022): 105–10.

dilaporkan masyarakat akibat aktivitasnya. Ketika tim patroli menemukan indikasi kejahatan perjudian, tim patroli biasanya akan segera menangkap tersangka dan menyelidiki kejahatan tersebut.

Selain itu upaya pemberantasan juga dilakukan dengan bekerja sama dengan masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW dan kelurahan. Polda Jateng menggunakan tagar *#protectandservecommunity*, sebagai bentuk nyata polisi berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat, berkoordinasi dengan pejabat setempat untuk menyebarluaskan informasi tentang dampak perjudian dan bekerja sama untuk menjaga lingkungan yang kondusif dengan mewajibkan pejabat setempat yang menyaksikan atau mengetahui adanya perjudian kejahatan untuk melaporkannya langsung kepada masyarakat.

Upaya pencegahan judi *online* yang telah dibahas sebelumnya dapat dilakukan berbagai cara antara lain dengan metode pre-emptif adalah kebijakan yang menghilangkan unsur-unsur potensi gangguan dengan berfokus pada akar penyebab masalah utama penyebab kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional, dan pendekatan komunitas.²⁰ Metode ini terdiri dari satu atau lebih upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mencegah kenakalan remaja, dimana tindakan tersebut lebih bersifat psikologis atau moral dan bertujuan untuk membujuk atau mengajak masyarakat agar mematuhi norma-norma yang berlaku. Upaya tersebut dapat berbentuk sebagai berikut:²¹ Membina hubungan baik antara warga dengan kepolisian setempat untuk mewujudkan perlindungan itu sendiri untuk memastikan bahwa masyarakat selalu berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, setidaknya lingkungan tempat tinggal mereka, untuk menghindari persepsi negatif tentang perjudian.

Metode pencegahan selanjutnya yaitu dengan metode preventif, metode ini dengan melakukan upaya pencegahan kejahatan dilakukan dengan cara mengendalikan dan mengawasi tindakan atau membina lingkungan yang kondusif untuk mengurangi dan menekan kejahatan agar tidak berkembang di masyarakat.²² Upaya pencegahan ini, secara teori, jauh lebih menguntungkan daripada tindakan represif. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan kriminolog. W. A. Bonger berpendapat bahwa mencegah kejahatan lebih baik daripada merehabilitasi penjahat melalui pendidikan. Berdasarkan apa yang dikemukakan ahli sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mencegah suatu kejadian yang tidak diinginkan lebih baik daripada memperbaiki akibatnya. Inisiatif ini terdiri dari pencegahan dari Kepolisian antara lain dapat berupa pemberian nasihat hukum berkaitan dengan judi *online* kepada masyarakat dengan

²⁰ Dandy Bagas Prakoso and Bambang Tri Bawono, "Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Penanganan Secara Preemptif Dan Preventif Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Diwilayah BNN Provinsi Jawa Tengah" *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula* 5 (2021): 121–32.

²¹ Wawancara dengan Kompok Bambang Purnomo, S.H, M.H, Kanit 5 Subdit 3 Ditreskrim Polda Jawa Tengah Pada 15 Juli 2023

²² Ruslan Haerani, "Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan Di Masyarakat Melalui Patroli Polisi (Studi Polda NTB)," *Unizar Law Review* 4, no. 1 (2021): 50–61.

bekerja sama dengan LSM, tokoh masyarakat dan tokoh agama, upaya lainnya dengan menggiatkan patroli di daerah rawan perjudian dan patroli *cyber* terhadap situs-situs perjudian.²³

Upaya pencegahan terakhir dilakukan dengan metode represif adalah upaya atau tindakan yang ditiru untuk memberantas kejahatan dengan cara menghalangi pelaku kejahatan dan mencegahnya melakukan kejahatan lagi. Ini adalah tindakan pembatasan yang dimaksud: Menerima dan menindak lanjuti laporan atau pengaduan tindak pidana yang terjadi di masyarakat sehingga polisi dapat segera melaksanakan tanggung jawabnya untuk menggerebek tempat perjudian dan menangkap para penjudi. Melakukan serangkaian penyidikan terhadap tindak pidana perjudian agar dapat diproses lebih lanjut, pelakunya dapat ditertibkan, tindak pidananya dapat diproses secara langsung, dan masyarakat sekitar dapat merasa aman. Sebelum dilimpahkan ke kantor polisi setempat akan menangkap dan menahan para penjudi yang tertangkap tangan.

Secara umum pola penanggulangan perjudian menekankan pada prinsip bahwa setiap tindakan yang dilakukan terhadap pelaku perjudian harus memberikan efek jera untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut, mengingat pelaku adalah anggota masyarakat umum yang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Harapannya dengan adanya langkah pencegahan perjudian *online* merupakan sarana yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

4. PENUTUP

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat terjerat judi *online* antara lain terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penanganan perkara judi *online* harus mengedepankan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Penerapan Pasal 303 ayat (1) KUHP untuk judi konvensional maupun Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Upaya pencegahan judi *online* dapat dilakukan berbagai cara antara lain dengan metode pre-emptif, metode preventif dan metode represif. Metode pencegahan perjudian *online* merupakan sarana yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriadi, Asriadi. "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN Mandai Maros Kabupaten Maros)." *Jurnal Psikologi Pendidikan Universitas Negeri Makasar* 5, no. 2 (2020): 40–51.
- AT, Muhammad Ramli, Andi Haris, Heru Heru, and Andi Rusdayani A. "Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone – Bone, Luwu)." *Hasanuddin Journal of Sociology* 1, no. 2 (2019): 127–38. <https://doi.org/10.31947/hjs.v1i2.9432>.
- Haerani, Ruslan. "Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan Di Masyarakat Melalui Patroli Polisi (Studi Polda NTB)." *Unizar Law Review* 4, no. 1 (2021): 50–61.
- Hutasoit, Hermon N. H., and Gede Made Swardhana. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

²³ Wahyudi and Sulchan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Yang Di Lakukan Oleh Anak(Studi Studi Kasus Polrestabes Semarang)."

- Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.” *Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (2019): 4. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/54528>.
- Kusumaningsih, Rila. “Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat.” *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767>.
- Manoppo, Gabrielle Aldy, Jolly Pongoh, and Grace Yurico Bawole. “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Administratum* 13, no. 1 (2023).
- Nurdiana, Mutia, Nurul Aisyah, and Ilham Syifa Nabilah. “Fenomena Judi Online Di Daerah Jakarta Selatan.” *Perspektif* 2, no. 1 (2022): 105–10.
- Prakoso, Dandy Bagas, and Bambang Tri Bawono. “Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Penanganan Secara Preemptif Dan Preventif Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Diwilayah Bnn Provinsi Jawa Tengah Narcotics Abuse And Preemptif And Preventif Handling By The National Narcotics Agency In The Bnn Region Ce.” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula* 5 (2021): 121–32.
- Rahayu, Selviana Teras Widy. “Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-Undang ITE.” *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 137–45.
- Ramdhani, Hernanda, Muhammad Fauzi, and Alexandro Martin Tiga. “Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online Di Indonesia.” *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 2 (2020): 66–81.
- Sagala, Suwastati. “Jurnal Pendidikan Dan Konseling.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 1349–58.
- Singadji, Widya Natalia, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Reimon Supusepa. “Penegakan Hukum Judi Online Masa Pandemi Covid-19.” *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 8 (2021): 1111.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung, 29AD.
- Suharya, Reza. “Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang.” *Sosiatro-Sosiologi* 7, no. 3 (2019): 326–40. ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id.
- Wahyudi, Reza, and Achmad Sulchan. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Yang Di Lakukan Oleh Anak(Studi Studi Kasus Polrestabes Semarang).” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2023, 605–18.